



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Herman Bin Hasan Basri, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 06 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat RT.002 RW.003 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. sebagai **Pemohon I**;

Redi Septiadi Bin Herman, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 06 September 1995, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat RT.002 RW.003 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. sebagai **Pemohon II**;

Siti Sapura, tempat dan tanggal lahir Sei Perak, 31 Desember 1944, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat, Lorong Usaha Baru I RT.003 RW.004, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. sebagai **Pemohon III**;
Selanjutnya semua **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/ Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Tbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I adalah suami dari pewaris yang bernama **SITI RAUDAH binti JUSI**.
2. Bahwa Pemohon II dan **MUHAMMAD RIZKY JANUALDI bin HERMAN** adalah anak-anak dari pernikahan Pemohon I dan Pewaris (**SITI RAUDAH binti JUSI**).
3. Bahwa Pemohon III adalah ibu dari Pewaris (**SITI RAUDAH**).
4. Bahwa Pemohon I dan Almarhumah **SITI RAUDAH binti JUSI** telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 1994 M atau 18 Rabiul Awal 1415 H di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 383/51/X/1994.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **REDI SEPTIADI bin HERMAN** (PEMOHON II), lahir di di Tembilahan, 06 September 1995, berdasarkan Akta lahir no 1863/40/Ist/1996.
 - **MUHAMMAD RIZKY JANUALDI bin HERMAN**, Lahir di Tembilahan, 31 Januari 2004, berdasarkan Akta Lahir no. Um. 50/50-Tbh/2004.
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Almarhumah **SITI RAUDAH binti JUSI** tidak pernah bercerai.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Almarhumah **SITI RAUDAH binti JUSI** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 Juli 2020 di RSUD Puri Husada Tembilahan, sesuai dengan Surat Kematian No. 474.3./Kel. Tbh Hilir/Pem/72 yang dikeluarkan oleh lurah Tembilahan Hilir.
8. Bahwa Almarhum **JUSI** atau bapak kandung Pewaris (**SITI RAUDAH binti JUSI**) telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 Mei 2012 di Tembilahan, sesuai dengan Surat Kematian No. 474.3./Kel. Tbh Hilir/Pem/15 yang dikeluarkan Lurah Tembilahan Hilir.
9. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum **SITI RAUDAH binti JUSI** sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Oktober 2020 dan diketahui oleh Lurah Tembilahan Hilir No. 26/Kel-Tbh Hilir/X/2020 dan Camat Tembilahan No. 161/Kec.Tbh/X/2020.
10. Bahwa Para Pemohon dengan Almarhumah **SITI RAUDAH binti JUSI** memiliki hubungan yang baik sampai Almarhumah **SITI RAUDAH binti JUSI** meninggal dunia.
11. Bahwa Almarhumah **SITI RAUDAH binti JUSI** semasa hidupnya memiliki harta berupa tabungan di Bank Riau Kepri Syariah di Tembilahan dengan nomor rekening 822-21-01693.
12. Bahwa dikarenakan Almarhumah **SITI RAUDAH binti JUSI** sudah meninggal dunia maka untuk mengambil uang di dalam tabungan tersebut maka Para Pemohon atau Ahli waris harus mempunyai surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Tembilahan.
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **SITI RAUDAH binti JUSI** adalah :
 - 2.1 Pemohon I atau **HERMAN bin HASAN BASRI** (sebagai Suami).
 - 2.2 Pemohon II atau **REDI SEPTIADI bin HERMAN** (sebagai anak kandung).
 - 2.3 **MUHAMMAD RIZKY JANUALDI bin HERMAN** (sebagai anak kandung).
 - 2.4 Pemohon III atau **SITI SAPURA** (sebagai ibu kandung).
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Herman** NIK : 1404040603710001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tanggal 08 Februari 2013. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di –nazagelen, selanjutnya diberi kode bukti surat P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Redi Septiadi** NIK : 1404040609950002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tanggal 30 September 2016. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di –nazagelen, selanjutnya diberi kode bukti surat P.2;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Sapura** NIK : 1404047112440051, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tanggal 05 Desember 2017. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di –nazagelen, selanjutnya diberi kode bukti surat P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Muhammad Rizky Janualdi** Nomor : 19/Kel Tbh-Hilir/ VI/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tanggal 14 Juni 2021. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di – nazagelen, selanjutnya diberi kode bukti surat P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 383/51/X/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tanggal 24 Oktober 1994. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di –nazagelen, selanjutnya diberi kode bukti surat P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Herman** Nomor 1404042205070088 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 Juli 2017, Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di –nazagelen, selanjutnya diberi kode bukti surat P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Redi Septiadi** Nomor : 1863/40/Ist/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tanggal 14 Oktober 1996. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di –nazagelen, selanjutnya diberi kode bukti surat P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Rizky Janualdi** Nomor : Um.50/50-Tbh/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tanggal 13 Maret 2004. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di –nazagelen, selanjutnya diberi kode bukti surat P.8;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Register : 26/Kel-Tbh Hilir/X/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hilir tanggal 12 Oktober 2020. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di –nazagelen, selanjutnya diberi kode bukti surat P.9;

10. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Tembilahan, kemudian diberi kode P2.

11. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Tembilahan, kemudian diberi kode P3.

12. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Tembilahan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **ARMAN bin JUSI'**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayat Lr. Usaha Baru RT.003 RW.004 Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Saksi 2, **JAILAN bin JUSI'**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayat RT.002 RW.004 Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ARMAN bin JUSI' dan JAILAN bin JUSI'.

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4, dan P5** tersebut setelah diteliti ternyata **dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Tembilaan, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Tembilaan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung), Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Tembilahan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah SITI RAUDAH binti JUSI adalah :
 - 2.1. Pemohon I atau HERMAN bin HASAN BASRI (sebagai Suami).
 - 2.2. Pemohon II atau REDI SEPTIADI bin HERMAN (sebagai anak kandung).
 - 2.3. MUHAMMAD RIZKY JANUALDI bin HERMAN (sebagai anak kandung).
 - 2.4. Pemohon III atau SITI SAPURA (sebagai ibu kandung).
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **07 Juli 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Zulqaidah 1442** Hijriah, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.
Hakim Anggota,

AMRY SAPUTRA, S.H.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp180.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA. Tbh